



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2016

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI
KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kelas Ekonomi, perlu merubah Peraturan Gubernur dimaksud dengan memperhatikan kondisi dan daya beli masyarakat setempat serta aspek keselamatan transportasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 K/12/MEM/2016 Tahun 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 Nomor 40) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur :

- a. Nomor 12 Tahun 2008 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 12);
- b. Nomor 2 Tahun 2009 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 37);
- c. Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 230);
- d. Nomor 35 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 35);
- e. Nomor 3 Tahun 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3).

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penumpang AKDP terdiri dari tarif dasar dan tarif jarak kelas ekonomi.
- (2) Tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk iuran wajib Asuransi Jasa Raharja dan Dana Pertanggungan Asuransi Tambahan (Extra Cover).
- (3) Besaran tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

2. Pasal 3 dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Januari 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010